



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan, khususnya untuk menambah jumlah penyertaan modal dan untuk memperpanjang jangka waktu pemenuhan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/ atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah.
7. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. PD. BPR Bank Purworejo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo.

13. PD. BPR BKK Purworejo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo.
 14. PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
 15. PDAM Tirta Perwitasari adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo.
 16. PD. Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo.
 17. PD. Graha Husada Medika adalah Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo.
 18. PT. Bahari Makmur Mandiri adalah Perseroan Terbatas Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo.
 19. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng). adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
 20. PT. PRPP Jawa Tengah adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.
 21. PT. Jamkrida Jateng adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, maksud dan tujuan;
- b. Penyertaan Modal;
- c. PD. BPR Bank Purworejo;
- d. PD. BPR BKK Purworejo;
- e. PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
- f. PDAM Tirta Perwitasari;
- g. PD. Aneka Usaha;
- h. PD. Graha Husada Medika;
- i. PT. Bahari Makmur Mandiri;
- j. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng);
- k. PT. PRPP Jawa Tengah;
- l. PT. Jamkrida Jateng;
- m. penganggaran dan realisasi penyertaan modal;
- n. penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- o. sanksi.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada:

- a. PD. BPR Bank Purworejo;
 - b. PD. BPR BKK Purworejo;
 - c. PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
 - d. PDAM Tirta Perwitasari;
 - e. PD. Aneka Usaha;
 - f. PD. Graha Husada Medika;
 - g. PT. Bahari Makmur Mandiri;
 - h. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng);
 - i. PT. PRPP Jawa Tengah;
 - j. PT. Jamkrida Jateng.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp24.442.805.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah).

5. BAB VII diubah, sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Pasal 15

PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

Pasal 16

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) merupakan bagian modal dasar sebesar Rp12.950.000.000,00,- (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp2.540.000.000,00,- (dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban memenuhi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2023.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PDAM Tirta Perwitasari merupakan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00,- (lima puluh milyar rupiah).

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp13.100.000.000,00,- (tiga belas milyar seratus juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2023.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp5.142.663.512,00,- (lima milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah).

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp4.500.000.000,00,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

11. BAB XII diubah, sehingga BAB XII berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
(BANK JATENG)

Pasal 29

- (1) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) adalah BUMD milik bersama yaitu milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- (2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pemegang saham pengendali dengan kepemilikan saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).
- (3) Kepemilikan saham 49 % (empat puluh sembilan persen) dibagi kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau pemegang saham lainnya.

Pasal 30

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) merupakan bagian modal dasar sebesar Rp87.500.000.000,00,- (delapan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 31

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp32.680.000.000,00,- (tiga puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 32

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban memenuhi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2023.

12. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Pemerintah Kabupaten Purworejo berkewajiban memenuhi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 secara bertahap, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2025.

13. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 16 Mei 2017

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 2 SERI E NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 2/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditempuh berbagai upaya yang salah satunya dapat dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja di Daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung peningkatan perekonomian Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan penyertaan modal pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah, baik badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Purworejo maupun Badan Usaha milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah.

sejalan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan, khususnya untuk menambah jumlah penyertaan modal dan memperpanjang jangka waktu pemenuhan modal dasar pada Badan Usaha Milik Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah, sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk segera diubah.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah, maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
Cukup jelas.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5
Cukup jelas.
- Angka 6
Cukup jelas.
- Angka 7
Cukup jelas.
- Angka 8
Cukup jelas.
- Angka 9
Cukup jelas.
- Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

... SESUAI DENGAN ASLINYA
... LA BAGIAN HUKUM



SRI SUTYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 2

